

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN KEPALA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan NPWP.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang KUP	Kepala KP2KP	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP.
2.	Menerbitkan Pengukuhan PKP.	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang KUP.	Kepala KP2KP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADA PEJABAT  
 DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan NPWP.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP.
2.	Menerbitkan pengukuhan PKP.	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP.
3.	Melakukan penghapusan NPWP dan menerbitkan keputusan mengenai penghapusan NPWP.	Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP.
4.	Melakukan pencabutan pengukuhan PKP dan menerbitkan keputusan mengenai pencabutan pengukuhan PKP.	Pasal 2 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP.
5.	Menerbitkan Surat Teguran atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.	Pasal 3 ayat (3), ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	
6.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa perpanjangan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan dan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh.	Pasal 3 ayat (4) Undang- Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai Surat Pemberitahuan.
7.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap tidak disampaikan.	Pasal 3 ayat (7a) Undang- Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai Surat Pemberitahuan.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	Menerbitkan keputusan atas permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.	Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.
9.	Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
10.	Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB).	Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), dan Pasal 27A Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga.
11.	Menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang apabila berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.	Pasal 17 ayat (2), Pasal Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
12.	Menerbitkan SKPLB apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.	Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
13.	Menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak kriteria tertentu/Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.	Pasal 17C ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
14.	Menerbitkan surat mengenai penolakan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu/Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.	Pasal 17C ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
15.	Menerbitkan surat keputusan mengenai pencabutan Wajib Pajak kriteria tertentu/Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.	Pasal 17C ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
16.	Menerbitkan surat mengenai pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.	Pasal 17C, Pasal 17 D Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17.	Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) PPh/PPN.	Pasal 17C, Pasal 17 D Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
18.	Menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan perubahan metode pembukuan yang pertama.	Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	
19.	Menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan perubahan tahun pajak/tahun buku.	Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai petunjuk penerbitan keputusan persetujuan/penolakan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak dari Wajib Pajak.
20.	Menerbitkan keterangan status Wajib Pajak dalam rangka pemberian layanan publik tertentu oleh instansi pemerintah.	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian keterangan status Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
21.	Menerbitkan surat keputusan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham.	Pasal 17 ayat (2c) dan ayat (2d) Undang-Undang PPh dan PP Nomor 19 Tahun 2009.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham.
22.	Menerbitkan surat keputusan penunjukan orang pribadi sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penunjukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
23.	Menerbitkan surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau surat penolakan permohonan surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Pasal 9 PP Nomor 34 Tahun 2016.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
24.	Menerbitkan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, PP Nomor 46 Tahun 2013.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25.	Menerbitkan surat keputusan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran bunga kepada nasabah pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI).	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh dan PP Nomor 16 Tahun 2009 s.t.d.d. PP Nomor 100 Tahun 2013.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran bunga kepada nasabah pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI).
26.	Menerbitkan surat keputusan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh bunga deposito, tabungan, jasa giro dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia.	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, PP Nomor 131 Tahun 2000 s.t.d.t.d. PP Nomor 123 Tahun 2015.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
27.	Menerbitkan surat persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.	Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	
28.	Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan membukukan kerugian sejumlah nilai sisa buku harta sebagai beban masa diterimanya hasil penggantian asuransi.	Pasal 11 ayat (9) Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	
29.	Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal.	Pasal 20 Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penerbitan Surat Keterangan Fiskal.
30.	Menerbitkan keputusan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).	Pasal 20 Undang-Undang PPh dan Pasal 21 PP Nomor 94 Tahun 2010.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan / atau pemungutan PPh oleh pihak lain.
31.	Menerbitkan surat keputusan Penunjukan orang pribadi sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penunjukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPh Pasal 23.
32.	Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN atas: a. impor: 1) alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia,	Pasal 16B Undang-Undang PPN dan PP Nomor 69 Tahun 2015.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut;</p> <p>2) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyebrangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkap Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;</p> <p>3) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;</p> <p>4) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana</p>			

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.</p> <p>b. penyerahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, dan suku cadangnya serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan penangkap Ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;</li> <li>3) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; dan</li> <li>4) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara</li> </ol>			

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.</p> <p>c. penyerahan Jasa Kena Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa persewaan kapal;</li> <li>2. jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan</li> </ol> </li> <li>2) jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa persewaan pesawat udara; dan</li> <li>2. jasa perawatan dan reparasi pesawat udara; dan</li> </ol> </li> <li>3) jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.</li> </ol>			
33.	<p>Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor dan atau menerima penyerahan berupa mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.</p>	<p>Pasal 16B Undang-Undang PPN dan PP Nomor 81 Tahun 2015.</p>	<p>Kepala KPP.</p>	<p>Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.</p>



NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
34.	<p>Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas impor/penyerahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;</li> <li>b. kendaraan protokoler kenegaraan;</li> <li>c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;</li> <li>d. kendaraan patroli TNI/POLRI.</li> </ul>	<p>Pasal 5 dan 8 ayat (3) Undang-Undang PPN.</p>	<p>Kepala KPP.</p>	<p>Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan PPnBM.</p>
35.	<p>Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas: a. impor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Senjata, amunisi, alat angkut di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku cadangnya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI, atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan, TNI atau POLRI;</li> <li>2) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);</li> <li>3) Buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 122/PMK.011/2013 yang dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum dalam hal buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.</li> </ul>	<p>Pasal 16B Undang-Undang PPN dan PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003.</p>	<p>Kepala KPP.</p>	<p>Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.</p>

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>4) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI.</p> <p>b. penyerahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;</li> <li>2) Senjata, amunisi, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patrol dan kendaraan angkutan khusus lainnya yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Kementerian Pertahanan, TNI atau POLRI;</li> <li>3) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);</li> <li>4) Buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PMK-122/PMK.011/2013 yang dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum dalam hal buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.</li> <li>5) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia</li> </ol>			

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan atau TNI.			
36.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh/kepada: a. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan b. Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.	Pasal 16B Undang-Undang PPN dan PP Nomor 47 Tahun 2013.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas PPN atau PPN dan PPnBM kepada perwakilan Negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.
37.	Menerbitkan Surat Dispensasi atas pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Barang Kena Pajak kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali.	Pasal 16B Undang-Undang PPN dan PP Nomor 47 Tahun 2013.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran kembali PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak diberikan pembebasan oleh perwakilan Negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.
38.	Menerbitkan Surat Penyampaian SPOP kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.	Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pendaftaran atau pemutakhiran PBB.
39.	Menerbitkan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP tidak dapat dipertimbangkan/diterima dengan catatan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.	Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak PBB.
40.	Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital.	Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Bea Meterai.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital.
41.	Menerbitkan Surat Ijin Pelunasan Bea Meterai dengan cara membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan.	Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Bea Meterai.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksana pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
42.	Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Sistem Komputerisasi.	Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Bea Meterai.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi.
43.	Menerbitkan surat pengalihan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro.	Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Bea Meterai.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan.
44.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terkait dengan pelaksanaan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, sesuai dengan Wajib Pajak yang menjadi kewenangannya.	Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
45.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terkait dengan pelaksanaan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, sesuai dengan Wajib Pajak yang menjadi kewenangannya.	Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
46.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terkait dengan pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang KUP.	Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
47.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).	Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Untuk STP yang diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak.
48.	Menunjuk tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fisik untuk kegiatan <i>joint endorsement</i> di Kawasan Bebas.	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	
49.	Menerbitkan keputusan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.	Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
50.	Menerbitkan Surat Teguran pengembalian SPOP.	Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak PBB.
51.	Menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.	Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penetapan Wajib Pajak atas objek PBB yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.
52.	Membatalkan ketetapan sebagai Wajib Pajak suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.	Pasal 4 ayat (5) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penetapan Wajib Pajak atas objek PBB yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.
53.	Menerbitkan Surat Permintaan Klarifikasi atas SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.	Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pendaftaran atau pemutakhiran PBB.
54.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan Subjektif Wajib Pajak PBB.	Pasal 4 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pendaftaran atau pemutakhiran PBB.
55.	Menerbitkan keputusan penolakan atas keterangan tertulis bahwa ia bukan Wajib Pajak atas suatu objek pajak.	Pasal 4 ayat (6) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penetapan Wajib Pajak atas objek PBB yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.
56.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).	Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak PBB.
57.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB).	Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB.
58.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB.	Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB.
59.	Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB.	Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
60.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan (SPb).	Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang PBB.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak PBB.
61.	Menerbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak.	Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
62.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pasal 29 Undang-Undang KUP.	Pemeriksa Pajak.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
63.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.	Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
64.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan.	Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
65.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
66.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka pemeriksaan.	Pasal 30 Undang-Undang KUP.	Pemeriksa Pajak.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
67.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
68.	Menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
69.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.	Kepala KPP.	
70.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).	Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17C, dan Pasal 17D Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
71.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).	Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
72.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).	Pasal 17A Undang-Undang KUP.	Kepala KPP	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
73.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh/PPN/PPnBM, termasuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.	Pasal 17 dan Pasal 17B Undang-Undang KUP.	Kepala KPP	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
74.	Menerbitkan Instruksi Pengamatan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	
75.	Menerbitkan surat pengembalian permohonan pembetulan, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan KPP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
76.	Melakukan proses penyelesaian permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau secara jabatan, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan KPP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
77.	Menerbitkan keputusan atas pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang KUP, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan KPP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
78.	Memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan KPP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
79.	Menerbitkan surat jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak.	Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan.
80.	Melaksanakan Putusan Banding.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
81.	Melaksanakan Putusan Gugatan atas objek gugatan berupa surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan KPP.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali.
82.	Melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali.
83.	Melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan, apabila objek gugatan berupa surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan KPP.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali.
84.	Meminta keterangan atau bukti dari akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.	Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala KPP.	
85.	Meminta secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir rekening efek pada Kustodian.	Pasal 5 ayat (4) huruf a PP Nomor 135 Tahun 2000.	Kepala KPP.	
86.	Menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai Lembaga Keuangan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
87.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
88.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.



NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
89.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala KPP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KANWIL DJP)

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku yang ke-2 (dua) dan seterusnya.	Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak mengenai perubahan metode pembukuan dan/atau perubahan tahun buku yang kedua dan seterusnya.
2.	Menerbitkan surat keputusan persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak.	Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PPh.	Kepala Kanwil DJP.	Sepanjang Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada KPP di lingkungan wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sama. Tata caranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
3.	Menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.	Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
4.	Menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan pembayaran PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dalam hal PPh Final yang terutang tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).	Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
5.	Menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.	Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang PPN.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak pertambahan nilai terutang.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Menetapkan tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan badan.	Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang PPh.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan.
7.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pasal 29 Undang-Undang KUP.	Pemeriksa Pajak.	Tata caranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
8.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.	Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
9.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan.	Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
10.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kabid P2IP.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
11.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka pemeriksaan.	Pasal 30 Undang-Undang KUP.	Pemeriksa Pajak.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
12.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kabid P2IP.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
13.	Menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kabid P2IP.	Tata caranya ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
14.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.	Kabid P2IP.	
15.	Melakukan Pemeriksaan sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
16.	Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
18.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
19.	Menerbitkan surat pemanggilan Wajib Pajak dan surat peminjaman berkas atau dokumen, dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kabid P2IP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
20.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
21.	Menunjuk tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	
22.	Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti dari akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan, penagihan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.	Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kabid P2IP.	Selain permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan yang diatur dalam Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.
23.	Menerbitkan Instruksi Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A UU KUP dan Pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 2012.	Kepala Kanwil DJP.	
24.	Menerbitkan Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 2012.	Kabid P2IP.	
25.	Menerbitkan Surat Permintaan Tambahan Data/Informasi dalam rangka Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 2012.	Kepala Kanwil DJP.	
26.	Menerbitkan Laporan Hasil Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 2012.	Kepala Kanwil DJP.	

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
27.	Menerbitkan Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP).	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP Nomor 31 Tahun 2012.	Kepala Kanwil DJP.	
28.	Menerbitkan Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis (LHPA) IDLP.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	
29.	Menerbitkan Lembar Informasi Analisis (LIA) IDLP.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	
30.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan IDLP sudah diterima.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	
31.	Menerbitkan Laporan Atensi.	Pasal 43A UU KUP.	Kepala Kanwil DJP.	
32.	Menerbitkan surat pengembalian permohonan pembetulan, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
33.	Melakukan proses penyelesaian permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau secara jabatan, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
34.	Menerbitkan keputusan atas pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang KUP, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
35.	Memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, sepanjang surat keputusan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.	Pasal 16 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembetulan.
36.	Menerbitkan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal.	Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
37.	Melakukan proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 25 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				keberatan PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
38.	Menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pencabutan pengajuan keberatan.	Pasal 25 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
39.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.	Pasal 26 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan PPh, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
40.	Membuat, menerbitkan dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak, sepanjang keputusan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.	Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 44 serta Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala Kanwil DJP.	
41.	Menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak.	Pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala Kanwil DJP.	
42.	Menerbitkan surat pengembalian: a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan; b. permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; c. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan d. permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.	Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak termasuk pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak benar.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
43.	Melakukan proses penyelesaian: a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan; b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; c. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan d. pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.	Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak termasuk pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak benar.
44.	Menerbitkan keputusan mengenai: a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan; b. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; c. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan d. pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.	Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak termasuk pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak benar.
45.	Menerbitkan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal.	Pasal 15 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
46.	Melakukan proses penyelesaian keberatan PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 15 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
47.	Menerbitkan surat jawaban atas permohonan pencabutan surat keberatan PBB.	Pasal 15 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
48.	Menerbitkan Keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau ketetapan PBB yang terutang.	Pasal 16 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
49.	Membuat, menerbitkan dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak untuk PBB kepada Pengadilan Pajak, sepanjang keputusan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP.	Pasal 27 Undang-Undang KUP, Pasal 17 Undang-Undang PBB, dan Pasal 44 serta Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar.
50.	Menerbitkan surat pengembalian permohonan pengurangan denda administrasi PBB.	Pasal 20 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar.
51.	Melakukan proses penyelesaian pengurangan denda administrasi PBB.	Pasal 20 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar.
52.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan denda administrasi PBB.	Pasal 20 Undang-Undang PBB.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar.



NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
53.	Melaksanakan Putusan Gugatan atas objek gugatan berupa surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kanwil DJP.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali.
54.	Melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan atas objek gugatan berupa surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kanwil DJP.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali.
55.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
56.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
57.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Kepala Kanwil DJP.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Melaksanakan Putusan Gugatan atas objek gugatan berupa surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Direktur terkait yang menerbitkan surat keputusan atau surat yang digugat.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali.
2.	Melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan atas objek gugatan berupa surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.	Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Direktur terkait yang menerbitkan surat keputusan atau surat yang digugat.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan dan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pasal 29 Undang-Undang KUP.	Pemeriksa Pajak.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
2.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.	Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan.	Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
4.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kasubdit di bidang pemeriksaan di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
5.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka pemeriksaan.	Pasal 30 Undang-Undang KUP.	Pemeriksa Pajak.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
6.	Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti dari akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.	Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang KUP.	Kasubdit di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.	Selain permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.
7.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kasubdit di bidang pemeriksaan di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.
8.	Menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.	Pasal 31 Undang-Undang KUP.	Kasubdit di bidang pemeriksaan di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.	Kasubdit di bidang pemeriksaan di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.	
10.	Menerbitkan rekomendasi pemblokiran, pembukaan blokir atau pencabutan atas Akses Kepabeanan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian rekomendasi terkait akses kepabeanan.
11.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
12.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
13.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Melakukan Pemeriksaan sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
2.	Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
3.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
4.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
5.	Menerbitkan surat pemanggilan Wajib Pajak dan surat peminjaman berkas atau dokumen, dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
6.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
7.	Menunjuk tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP.	Direktur Penegakan Hukum.	

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti dari akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.	Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang KUP.	1. Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal pemeriksaan bukti permulaan; dan 2. Kasubdit Penyidikan, dalam hal penyidikan.	Selain permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.
9.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
10.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
11.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Penegakan Hukum.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Membuat, menerbitkan dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada Pengadilan Pajak, sepanjang keputusan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.	Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 44 serta Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.
2.	Membuat, menerbitkan dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak untuk PBB kepada Pengadilan Pajak, sepanjang keputusan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.	Pasal 27 Undang-Undang KUP, Pasal 17 Undang-Undang PBB, dan Pasal 44 serta Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.
3.	Menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak.	Pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.
4.	Membuat dan menandatangani penjelasan tertulis yang diminta Pengadilan Pajak.	Undang-Undang Pengadilan Pajak.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.
5.	Membuat dan menerbitkan Berita Acara mengenai penghapusan sanksi administrasi atas bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP secara jabatan sesuai PMK-66/PMK.03/2017 tentang Perubahan PMK-29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP.	Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Membuat dan menerbitkan Berita Acara mengenai penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak secara jabatan sesuai PMK-68/PMK.03/2017 tentang Perubahan PMK-91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.	Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.
7.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian upaya hukum perpajakan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
8.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian upaya hukum perpajakan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
9.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian upaya hukum perpajakan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Keberatan dan Banding.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN



LAMPIRAN VIII  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan Instruksi Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP 31 Tahun 2012.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
2.	Menerbitkan Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP 31 Tahun 2012.	Kasubdit di lingkungan Direktorat Intelijen Perpajakan.	
3.	Menerbitkan Surat Permintaan Tambahan Data/Informasi dalam rangka Kegiatan Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP 31 Tahun 2012.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
4.	Menerbitkan Laporan Hasil Intelijen Perpajakan.	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP 31 Tahun 2012.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
5.	Menerbitkan Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP).	Pasal 35A, Pasal 43A Undang-Undang KUP, dan Pasal 7 PP 31 Tahun 2012.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
6.	Menerbitkan Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis (LHPA) IDLP.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
7.	Menerbitkan Lembar Informasi Analisis (LIA) IDLP.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
8.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan IDLP sudah diterima.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Intelijen Perpajakan.	Dalam hal IDLP diterima dari pihak eksternal.
9.	Menerbitkan Laporan Atensi.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Intelijen Perpajakan.	
10.	Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan atau Pencabutan Status <i>Suspend</i> terkait Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak.	Pasal 43A Undang-Undang KUP.	Direktur Intelijen Perpajakan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh Wajib Pajak.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Intelijen Perpajakan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
12.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Intelijen Perpajakan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
13.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Intelijen Perpajakan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN IX  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Melaksanakan Pertukaran Informasi dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai dengan Perjanjian Internasional yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
2.	Melaksanakan Bantuan Penagihan Pajak dan Bantuan Administratif Lain di Bidang Perpajakan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai dengan Perjanjian Internasional yang mengatur pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak dan Bantuan Administratif Lain di Bidang Perpajakan.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak dan bantuan administratif lain di bidang perpajakan berdasarkan perjanjian internasional.
3.	Menerbitkan surat penolakan atas Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dan Bantuan Administratif Lain di Bidang Perpajakan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai dengan Perjanjian Internasional yang mengatur pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak dan Bantuan Administratif Lain di Bidang Perpajakan.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak dan bantuan administratif lain di bidang perpajakan berdasarkan perjanjian internasional.
4.	Melakukan pembentukan dan/atau renegotiasi perjanjian terkait Pertukaran Informasi ( <i>Exchange of Information</i> ).	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	
5.	Menerbitkan surat permintaan informasi kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain terkait pertukaran informasi.	Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang KUP.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional dan penyelesaian MAP dan APA.	Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
7.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional dan penyelesaian MAP dan APA.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
8.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional dan penyelesaian MAP dan APA.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
9.	Melakukan <i>Competent Authority Meetings</i> terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
10.	Melakukan <i>Tax Examinations Abroad</i> terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
11.	Melakukan <i>Simultaneous Tax Examinations</i> terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
12.	Menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan MAP atau surat penolakan pelaksanaan MAP.	Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 74 Tahun 2011.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ).

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13.	Menerbitkan surat permohonan MAP kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ).
14.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk menghentikan pelaksanaan MAP.	Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ).
15.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk membatalkan Persetujuan Bersama.	Pasal 32 A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ).
16.	Menerbitkan permintaan pelaksanaan MAP atas hal yang dianggap perlu dan atas inisiatif Direktur Jenderal Pajak.	Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ).
17.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam hal pengajuan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA) dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
18.	Menerbitkan surat penolakan permohonan APA yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak yang terkait dengan permohonan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
19.	Melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	1. Direktur Perpajakan Internasional; atau 2. Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, dalam hal Direktur Perpajakan Internasional berhalangan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
20.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk dapat/tidak dapat mengajukan permohonan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk dapat/tidak dapat ditindaklanjuti permohonan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
22.	Menandatangani Naskah APA (unilateral APA).	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
23.	Menerbitkan surat klarifikasi atas pelaksanaan APA sebagaimana disampaikan dalam laporan kepatuhan tahunan ( <i>annual compliance report</i> ).	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
24.	Menerbitkan surat pemberitahuan peninjauan kembali atau pembatalan APA kepada Wajib Pajak atau kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
25.	Menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra bahwa permohonan pembaruan ( <i>renewal</i> ) APA dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
26.	Melakukan dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pelaksanaan pembentukan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
27.	Menunjuk dan menghadirkan tenaga ahli di luar Direktorat Jenderal Pajak pada tahapan pembentukan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
28.	Menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk dapat menghadirkan tenaga ahli pada tahapan pembentukan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
29.	Menerbitkan surat permintaan penjelasan lebih lanjut kepada Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA), termasuk meminta dokumen pendukung dan informasi lain yang diperlukan.	Pasal 18 ayat (3a), Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 74 Tahun 2011.	Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
30.	Menerbitkan surat permintaan data atau informasi dalam rangka MAP dan APA kepada Wajib Pajak atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak terkait lainnya.	Pasal 32A Undang-Undang PPh.	1. Direktur Perpajakan Internasional; atau 2. Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, dalam hal Direktur Perpajakan Internasional berhalangan.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
31.	Menerbitkan Surat Keputusan Tim Pembahas MAP dan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
32.	Membahas usulan rekomendasi APA dan perubahannya bersama dengan Tim <i>Quality Assurance</i> dalam rangka MAP dan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	1. Direktur Perpajakan Internasional; atau 2. Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, dalam hal Direktur Perpajakan Internasional berhalangan.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
33.	Menyetujui usulan rekomendasi APA dan perubahannya berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan Tim <i>Quality Assurance</i> dalam rangka MAP dan APA.		Direktur Perpajakan Internasional	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
34.	Melaksanakan perundingan, membuat keputusan, menandatangani notula rapat perundingan dalam rangka MAP dan APA.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	1. Direktur Perpajakan Internasional; atau 2. Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, dalam hal Direktur Perpajakan Internasional berhalangan.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
35.	Menandatangani Persetujuan Bersama dalam rangka pelaksanaan MAP dan APA (Bilateral APA).	Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
36.	Menandatangani Naskah APA (Unilatera APA) dan Persetujuan Bersama (Bilateral APA) hasil peninjauan kembali.	Pasal 18 ayat (3a) dan Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).
37.	Menerbitkan surat korespondensi dalam rangka MAP, APA, pertukaran informasi, dan kerja sama internasional.	Pasal 32A Undang-Undang PPh.	Direktur Perpajakan Internasional.	Tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama ( <i>Mutual Agreement Procedure</i> ) dan pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer ( <i>Advance Pricing Agreement</i> ).

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN



LAMPIRAN X  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
2.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
3.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN XI  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
 PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan surat permintaan informasi dan/atau bukti keterangan kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan penilaian.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
2.	Menerbitkan surat permintaan klarifikasi kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan penilaian.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
3.	Menerbitkan surat teguran kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain sehubungan dengan pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan penilaian.	Undang-Undang Akses Informasi Keuangan.	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.	Tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan  
KEPADA DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menunjuk tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP.	Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
KEPADA DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Menunjuk tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP.	Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-146/PJ/2018  
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR  
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Menunjuk tenaga ahli untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP	1. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; 2. Kepala Kantor Pengolahan data dan Dokumen Perpajakan; dan 3. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN